

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Sedangkan realita yang terjadi di Kecamatan Gandapura, masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. di Kecamatan Gandapura masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat karena beberapa faktor, *Pertama*, faktor biaya, *Kedua*, ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, dan *Ketiga*, Ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya untuk meningkatkan kesadaran *Nazhir* untuk sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, program PTSL. Diharapkan kepada Kepada para *Nadzir* diharapkan segera mengurus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan penuh kesadaran dan kepedulian sehingga terciptanya tertib hukum. Pihak yang berwenang harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Kedudukan; Tanah Wakaf; Belum Bersertifikat.

Abstract

Based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Registration of Waqf Land in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency, it is stated that waqf land must be registered with the Land Office within a maximum period of 30 (thirty) days from the signing of AIW or APAIW. While the reality that occurs in Gandapura District, there are still many waqf lands that do not have certificates. The purpose of this research is to find out and explain the legal standing of uncertified waqf land, the factors that cause a lot of uncertified waqf land, and efforts to improve waqf land certification. The type of research that the author uses in this research is empirical research using a statutory approach and case approach. In collecting data related to the object of study, the author uses library research and field research methods. Data analysis uses the data collection stage, data reduction, data presentation, and conclusion drawing stage. Based on the results of the study, it is known that the legal standing of waqf land that has not been certified is valid as long as it meets the requirements and pillars of waqf. in Gandapura District there are still many waqf lands that do not have certificates due to several factors, First, the cost factor, Second, public ignorance about the mechanism of waqf land certification, and Third, Public indifference to the importance of waqf land certification. Efforts to increase Nazhir awareness of waqf land certification are carried out by socialization and education, PTSL program. It is hoped that Nadzirs are expected to immediately take care of waqf land that does not yet have a waqf land certificate with full awareness and concern so as to create legal order. The authorities must conduct socialization and education about the importance of waqf land certification more optimally.

Keywords: Legal Standing; Waqf Land, Unsertificated.